



P U T U S A N
Nomor 669 PK/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Ny. MIENTJE MIEKE PANGAU bertempat tinggal di
Malalayang Dusun VII, Manado ;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Pembanding /Tergugat ;

M e l a w a n :

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MANADO, berkedudukan di
Jalan Pemuda Nomor 4 Sario, Manado ;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon
Kasasi/Terbanding /Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat- surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 65 K/Pdt/2009, tanggal 28 Agustus 2009 yang telah ber- kekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat dulu adalah Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi yang telah diperiksa dan diadili pada peradilan- peradilan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi :
 - a. Peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Manado pada putusan tertanggal 12 Juli 2000, Nomor 04/PID.B/2000/PN.Mdo, pada pokoknya memutuskan :
 - Menyatakan bahwa Terdakwa Ny. Mientje Mieke Pangau dengan tersebut di atas tidak terbukti secara sah

1 dari 28 hal. Put. Nomor
669PK/Pdt/2010



dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair ;

- Membebaskan ia oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa Ny. Mientje Mieke Pangau tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan ;
- Memidana ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut dikurangi dengan waktu selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) (vide bukti P1) ;

b. Peradilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara dalam putusan tertanggal 9 November 2000 Nomor 78/PID/2000/PT.Mdo, pada pokoknya memutuskan :

- Menyatakan, bahwa Terdakwa Ny. Mientje Mieke Pangau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabat ;
- Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan pada Negara (vide bukti P2) ;

c. Peradilan tingkat kasasi Mahkamah Agung dalam putusannya tertanggal 6 Maret 2001, Nomor 1023 K/PID/2001 pada pokoknya memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tersebut ;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 9 November 2001 Nomor 78/PID/2000/PT.Mdo dan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 12 Juli 2000 Nomor 04/Pid.B/ 2000/PN.Mdo (vide bukti P3) ;
2. Bahwa, oleh karena Putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan putusan Pengadilan yang telah berkedudukan hukum tetap, maka Terdakwa (sekarang Tergugat) dihukum untuk menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan; serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 218.021.300,00 (dua ratus delapan belas juta dua puluh satu ribu tiga ratus Rupiah) ;
 3. Bahwa, Penggugat yang mengemban tugas Jaksa Eksekutor, berkewajiban melaksanakan putusan Pengadilan pidana yang berkekuatan tetap tersebut ;
 4. Bahwa, Tergugat (selaku Terdakwa) telah dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Manado untuk menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan hukuman denda Rp 6.000.000,00 (enam juta Rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan telah dilaksanakan sesuai Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Manado Nomor Print-1308/R.1.10/Euh/12/2002, tertanggal 31 Desember 2002 dengan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-8), tertanggal 07 Januari 2003 (vide bukti P4) ;
 5. Bahwa, untuk kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp.218.021.300,00 (dua ratus delapan belas juta dua puluh satu ribu tiga ratus Rupiah) Tergugat dalam kedudukan selaku Terpidana, telah dilakukan panggilan/undangan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Penggugat dengan surat yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan

3 dari 28 hal. Put. Nomor
669PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Manado Nomor

1. B-439/Gs.1/03/2005 tanggal 02 Maret 2005 ;
2. B-473/Gs.1/03/2005 tanggal 16 Maret 2005 ;
3. B-408/Gs.1/07/2005 tanggal 11 Juli 2005 ;

Atas panggilan/undangan tersebut Tergugat tidak memenuhinya (vide bukti P-5) ;

6. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi panggilan/ undangan tersebut, maka Penggugat melakukan gugatan terhadap Tergugat Nyonya Mientje Mieke Pangau untuk melakukan pembayaran uang pengganti sebesar Rp 218.021.300,00 (dua ratus delapan belas juta dua puluh satu ribu tiga ratus Rupiah) ;

7. Bahwa, atas perbuatan Tergugat yang tidak mau melaksanakan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1023 K/PID/2001, tanggal 6 Maret 2001 untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 218.021.300,00 (dua ratus delapan belas juta dua puluh satu ribu tiga ratus Rupiah) merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ;

8. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak sia-sia maka dimohon kiranya Pengadilan Negeri Manado meletakkan sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat berupa :

1. 1 (satu) bidang tanah kintal dengan ukuran 10 x 11 M² dan batas-batasnya :

- sebelah utara berbatasan dengan Keluarga Thamrin- Rehmref ;
- sebelah timur berbatasan dengan jalan ;
- sebelah selatan berbatasan dengan Keluarga Drs. Mewengkang Tengker ;
- sebelah barat tanah kosong atas nama Kelurahan Kalesaran P ;

yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal, atas nama Keluarga Kalesaran Pangau yang terletak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan VII Kelurahan Malalayang I ;

2. 1 (satu) bidang tanah kintal dengan ukuran 20 x 30 M² dan batas-batasnya :

- sebelah utara berbatasan dengan jalan ;
- sebelah timur berbatasan dengan Keluarga Ismiralda Runtukahu ;

- sebelah selatan berbatasan dengan Keluarga Yocom ;

- sebelah barat berbatasan dengan lorong/jalan ;

yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal, atas nama Kel. Kalesaran Pangau yang terletak di Kelurahan Kleak Lingkungan I Kecamatan Malalayang ;

3. Aset berharga lainnya yang dimiliki Tergugat ;

9. Bahwa, mohon pula agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;

10. Bahwa, mengingat gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, mohon kiranya putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding dan kasasi ;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Manado agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah terperkara dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menerima permohonan provisi Penggugat seluruhnya ;
2. Meletakkan sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat berupa :

1. 1 (satu) bidang tanah kintal dengan ukuran 10x11 M² dan batas-batasnya:

- sebelah utara berbatasan dengan Keluarga

5 dari 28 hal. Put. Nomor
669PK/Pdt/2010



Thamrin- Rehref ;

- sebelah timur berbatasan dengan jalan ;
- sebelah selatan berbatasan dengan Keluarga Drs. Mewengkang Tengker ;
- sebelah barat tanah kosong atas nama Keluarga Kalesaran P yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal, atas nama Kel. Kalesaran Pangau yang terletak di Lingkungan VII Kelurahan Malalayang I ;

2. 1 (satu) bidang tanah kintal dengan ukuran 20 x 30 M² dan batas- batas

batasnya :

- sebelah utara berbatasan dengan jalan ;
- sebelah timur berbatasan dengan Keluarga Ismiralda Runtukahu ;
- sebelah selatan berbatasan dengan Keluarga Yocom ;
- sebelah barat berbatasan dengan lorong/jalan ;

yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal, atas nama Kel. Kalesaran Pangau yang terletak di Kelurahan Kleak Lingkungan I Kecamatan Malalayang ;

3. Aset berharga lainnya yang dimiliki Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menyatakan gugatan ini dapat diterima ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Manado ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sejumlah hukuman pembayaran uang pengganti yang belum ditunaikannya, yakni sebesar Rp 218.021.300,00 (dua ratus delapan belas juta dua puluh satu ribu tiga ratus Rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat



sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi putusan, terhitung semenjak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding dan kasasi ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, secara formil gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah cacat hukum, berhubung Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Pengacara Negara tidak memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara in casu berkaitan dengan uang pengganti sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan Mahkamah Agung Nomor 1023/PID/2001 tanggal 6 Maret 2001 ;
2. Bahwa, tidak berwenangnya Penggugat sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam menggugat uang pengganti dimaksud dikarenakan uang pengganti tersebut bukanlah uang milik negara yang harus dikembalikan ke Kas Negara dan dalam hal ini pada kenyataannya tidak terdapat kepentingan Negara/Pemerintah yang dirugikan ;
3. Bahwa, uang pengganti dimaksud sekiranya memang benar ada quod non itu adalah milik dari Badan Hukum Perdata yaitu Koperasi Pegawai Negeri Kantor Pusat Unsrat "Setia" maka yang berwenang dalam mengajukan gugatan perdata adalah Badan Pengurus Koperasi Negeri Kantor Pusat Unsrat "Setia" dan bukannya, Kepala Kejaksaan Negeri Manado yang dikuasakan kepada Jaksa pengacara Negara Julien Lumimbus, SH dan Meidiani Muhammad, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-1493/GS.1/07/2005, tanggal 25 Juli 2005, yang ternyata

7 dari 28 hal. Put. Nomor
669PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam berkas perkara in casu surat kuasa tersebut tidak dilampirkan ;

4. Bahwa, dengan berlakunya Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka yang berhak dan dapat mewakili kepentingan pihak-pihak yang berperkara di depan persidangan Pengadilan dalam acara perdata hanyalah Advokat yang terdaftar pada KAI/Peradi yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Pengenal Anggota serta dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus ;

Bahwa, kehadiran Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam perkara in litis patut dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan undang-undang karena dalam perkara in casu tidak ada kepentingan Negara yang hendak diwakili oleh Penggugat ;

Bahwa, uang pengganti yang digugat/dituntut oleh Penggugat adalah milik Koperasi yang kedudukannya adalah Badan Hukum Perdata. Sehingga jelas hal tersebut tidak lagi masuk pada kewenangan Jaksa sebagai pengacara Negara, tapi sudah menjadi hak perdata dari Badan Pengurus Koperasi yang merasa kepentingannya dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 232/Pdt.G/2005/PN.Mdo. tanggal 16 Februari 2006 adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan pada hari : Jumat, tanggal 21 Oktober 2005 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Manado, tanggal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2005 Nomor 232/PDT.G/2005/PN.MDO
dan Berita Acara Sita Jaminan, tertanggal
21 Oktober 2005 Nomor 232/Pdt.G/ 2005/
PN.MDO ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sebagai kewajibannya sebesar Rp 218.021.300,00 (dua ratus delapan belas juta dua puluh satu ribu tiga ratus Rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Koperasi Pegawai Negeri "Setia" Unsrat Manado ;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu Rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 24/PDT/2007/PT.MDO, tanggal 12 September 2007 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Tergugat-Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 16 Februari 2006 Nomor 232/Pdt.G/2005/PN.Mdo yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat - Pembanding untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 65 K/Pdt/ 2009, tanggal 28 Agustus 2009 adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Nyonya

9 dari 28 hal. Put. Nomor
669PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIENTJE MIEKE PANGAU tersebut ;

- Memperbaiki amar Pengadilan Tinggi Manado Nomor 24/PDT/2007/ PT.MDO. tanggal 12 September 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 232/Pdt.G/2005/PN.Mdo., tanggal 16 Februari 2006 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan "perbuatan melawan hukum" ;
 3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan pada hari :Jumat, tanggal 21 Oktober 2005 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Manado tanggal 20 Oktober 2005 Nomor 232/PDT.G/2005/PN.MDO dan Berita Acara Sita Jaminan tertanggal 21 Oktober 2005 Nomor 232/Pdt.G/ 2005/PN.MDO ;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sebagai kewajibannya sebesar Rp 218.021.300,00 (dua ratus delapan belas juta dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Koperasi Pegawai Negeri "Setia" Unsrat Manado ;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 65 K/PDT/2009., tanggal 28 Agustus 2009 diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 29 September 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 23 Juni 2010, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 29 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/ Tergugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali adalah pengurus Koperasi Pegawai Negeri "Setia" Unsrat Manado pada periode 1992 sampai dengan tahun 1995 sebagai Bendahara bersama dengan Pengurus lainnya Drs. H. J. Mewengkang sebagai Ketua dan Drs. A. Kawung sebagai Sekretaris ;
2. Bahwa, kemudian Pemohon PK dipersalahkan dengan tuduhan sebagai telah melakukan penyelewengan atas keuangan Koperasi KPN "Setia" Unsrat Manado dan pada tahun 2000 telah diajukan dan disidangkan sebagai Terdakwa di Pengadilan Negeri Manado dalam perkara pidana Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

04/Pid.B/2000/PN.Mdo., perkara mana telah diputus pada tanggal 12 Juli 2000 dengan amar putusan sebagai berikut :

Mengadili :

- Menyatakan bahwa Terdakwa Nyonya Mientje Mieke Pangau tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair ;
- Membebaskan ia oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa Ny. Mientje Mieke Pangau tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan ;
- Memidana ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan, bahwa pidana tersebut dikurangi dengan waktu selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini berkekuatan hukum yang tetap ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat-surat/dokumen-dokumen, buku-buku milik KPN "Setia" Unsrat Manado sesuai yang termuat dalam daftar barang bukti dikembalikan kepada KPN "Setia" Unsrat Manado ;
 2. Barang-barang kekayaan milik Terdakwa berupa :
 - a. 1 (satu) rumah permanen 2 lantai di belakang Asrama Mahasiswa Angin Laut Kieak Manado ;
 - b. 1 (satu) rumah permanen 2 lantai di lokasi Perum BIN Malalayang Indah VII Manado ;
 - c. 1 (satu) rumah panggung semi permanen terletak di Jl. Kampus dekat Asrama Mahasiswa Angin Laut Kleak Manado ;
 - d. 1 (satu) rumah panggung dan sebidang tanah di Desa Seak Kecamatan Pineleng ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) rumah semi permanen dan sebidang tanah di Desa Sea Kecamatan Pineleng ;

f. Sebidang tanah luas \pm 1 Ha di Desa Sea Kecamatan Pineleng ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

3. Bahwa, terhadap putusan Pengadilan tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manado tersebut telah dimintakan Banding ke Pengadilan Tinggi Manado dan oleh Majelis Hakim Banding telah diperiksa dan dalam perkara pidana Nomor 78/PID/2000/PT.MDO dan telah diputus pada tanggal 9 Nopember 2000 dengan amar Putusan :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 04/Pid.B/2000/ PN.Mdo., tanggal 12 Juli 2000 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan bahwa Terdakwa Nyonya MIENTJE MIEKE PANGAU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabatnya ;
- Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 1. Surat-surat/dokumen-dokumen, buku-buku milik KPN "Setia" Unsrat Manado sesuai yang termuat dalam daftar barang bukti dikembalikan kepada KPN "Setia" Unsrat Manado ;
 2. Barang-barang kekayaan milik Terdakwa berupa :

13 dari 28 hal. Put. Nomor
669PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) rumah permanen 2 lantai di belakang Asrama Mahasiswa Angin Laut Kieak Manado ;
- b. 1 (satu) rumah permanen 2 lantai di lokasi Perum BIN Malalayang Indah VII Manado ;
- c. 1 (satu) rumah panggung semi permanen terletak di Jl. Kampus dekat Asrama Mahasiswa Angin Laut Kleak Manado ;
- d. 1 (satu) rumah panggung dan sebidang tanah di Desa Seak Kecamatan Pineleng ;
- e. 1 (satu) rumah semi permanen dan sebidang tanah di Desa Sea Kecamatan Pineleng ;
- f. Sebidang tanah luas \pm 1 Ha di Desa Sea Kecamatan Pineleng ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Bahwa, putusan Banding a quo oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, perkara mana terdaftar dalam register perkara dengan Nomor 1023 K/PID/2001 dan oleh Hakim Kasasi telah diputus pada tanggal 6 Maret 2001 dengan amar Putusan :

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Manado tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 9 Nopember 2001 Nomor 78/PIDP2000/PT.MDO., dan Pengadilan Negeri Manado tanggal 12 Juli 2000 Nomor 04/Pid.B/2000/PN.Mdo ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa Nyonya MIENTJE MIEKE PANGAU tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan beberapa kali sebagai perbuatan berlanjut ;



- Menghukum Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 218.021.300,00 (dua ratus delapan belas juta dua puluh satu ribu tiga ratus Rupiah) ;
- Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 1. Surat- surat/dokumen-dokumen buku-buku milik Koperasi Pegawai Negeri "Setia" Unsrat Manado sesuai termuat dalam daftar barang bukti- bukti tersebut dikembalikan kepada Koperasi Pegawai Negeri "Setia" Unsrat Manado ;
 2. Barang-barang kekayaan milik Terdakwa berupa :
 - a. 1 (satu) rumah permanen 2 lantai di belakang Asrama Mahasiswa Angin Laut Kieak Manado ;
 - b. 1 (satu) rumah permanen 2 lantai di lokasi Perum BIN Malalayang Indah VII Manado ;
 - c. 1 (satu) rumah panggung semi permanen terletak di Jl. Kampus dekat Asrama Mahasiswa Angin Laut Kleak Manado ;
 - d. 1 (satu) rumah panggung dan sebidang tanah di Desa Seak Kecamatan Pineleng ;
 - e. 1 (satu) rumah semi permanen dan sebidang tanah di Desa Sea Kecamatan Pineleng ;
 - f. Sebidang tanah luas \pm 1 Ha di Desa Sea Kecamatan Pineleng ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
- 5. Bahwa, kemudian terhadap putusan Kasasi a quo oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Nyonya MIENTJE MIEK PANGAU telah diajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara mana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 2 PK/PID/2003 yang oleh Majelis Hakim PK te

lah diputus pada tanggal 29 Mei 2003 dengan amar putusannya :

MENGADILI :

- Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Nyonya MIENTJE MIEKE PANGAU tersebut ;
- Menetapkan, bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku ;
- Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

6. Bahwa, berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara pidana a quo yang amarnya menolak Permohonan PK yang diajukan oleh Pemohon Nyonya Mientje Mieke Pangau, dan putusan yang dimohonkan Peninjauan kembali (PK) tersebut tetap berlaku, yakni putusan kasasi Nomor 1023 K/PID/2001, tanggal 6 Maret 2001 yang amarnya antara lain menghukum Terdakwa Nyonya Mientje Mieke Pangau untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 218.021.300,00 (dua ratus delapan belas juta dua puluh satu ribu tiga ratus Rupiah), dan berdasarkan atas amar putusan tersebut oleh Termohon PK in casu Kepala Kejaksaan Negeri Manado telah dijadikan sebagai dasar dalam hal mengajukan gugatan perdata kepada Pemohon PK di Pengadilan Negeri Manado dalam Perkara Perdata Nomor 232/Pdt.G/2005/PN.Mdo., yang oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Manado yang menyidangkan perkara tersebut telah menjatuhkan putusan pada tanggal 16 Februari 2006 yang amarnya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi ;
 3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2005 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Manado, tanggal 21 Oktober 2005 Nomor 232/Pdt.G/2005/ PN.Mdo ;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sebagai kewajibannya sebesar Rp 218.021.300,00 (dua ratus delapan belas juta dua puluh satu ribu tiga ratus Rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Koperasi Pegawai Negeri "Setia" Unsrat Manado ;
 5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi ;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
 7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
7. Bahwa, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manado a quo oleh Tergugat Nyonya Mientje Mieke Pangau telah dimohonkan pemeriksaan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Manado dan perkara a quo terdaftar dalam register perkara Nomor 24/PDT/2007/PT.Mdo., dan telah diputus oleh Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Manado pada tanggal 12 September 2007 yang amarnya :

MENGADILI :

17 dari 28 hal. Put. Nomor
669PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari kuasa Tergugat Pemanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 16 Februari 2006, Nomor 232/Pdt.G/2005/PN.Mdo., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat Pemanding untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) ;

8. Bahwa, putusan banding tersebut oleh Tergugat Nyonya Mientje Mieke Pangau dimohonkan pemeriksaan pada tingkat kasasi terdaftar dalam Register Perkara di bawah Nomor 65 K/PDT/2009 dan telah diputus oleh Majelis Hakim Kasasi pada tanggal 28 Agustus 2009 yang amarnya :

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Nyonya Mientje Mieke Pangau tersebut ;
- Memperbaiki amar Pengadilan Tinggi Manado Nomor 24/PDT/2007/ PT.Mdo., tanggal 12 September 2006 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 232/Pdt.G/2005/PN.Mdo., tanggal 16 Februari 2006 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan pada hari : Jumat, tanggal 21 Oktober 2005 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Manado tanggal 21 Oktober 2005 Nomor



232/Pdt.G/2005/ PN.Mdo. ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sebagai kewajibannya sebesar Rp 218.021.300,00 (dua ratus delapan belas juta dua puluh satu ribu tiga ratus Rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Koperasi Pegawai Negeri "Setia" Unsrat Manado ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar

Rp 154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu Rupiah) ;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

9. Bahwa, putusan Kasasi tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum sebagaimana terurai di dalam putusan halaman 14 alinea ke 1 yang menyatakan, bahwa alasan-alasan kasasi ke 1 sampai dengan 14 tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum sebab Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1023 K/Pid/2001, tanggal 6 Maret 2001 tersebut telah berkekuatan hukum tetap yang menghukum Terdakwa in casu Tergugat dengan denda dan uang pengganti sebesar Rp. 218.021.300,00 (dua ratus delapan belas juta dua puluh satu ribu tiga ratus Rupiah) ;

Bahwa, kewajiban Tergugat untuk membayar jumlah uang tersebut merupakan kewajiban yang lahir dari undang-undang in casu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia a quo dan bukan timbul dari suatu perikatan, maka sebenarnya perbuatan Terdakwa in casu Tergugat yang terbukti tersebut bukan wanprestasi melainkan perbuatan melawan hukum sesuai petitum gugatan ;

10. Bahwa, sehubungan dengan pertimbangan hukum

19 dari 28 hal. Put. Nomor
669PK/Pdt/2010



tersebut pada butir ke 9 di atas, dapat Pemohon PK uraikan bahwa meskipun putusan pidana a quo telah berkekuatan hukum yang tetap akan tetapi melihat pada jumlah uang yang terurai di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan Primair, Subsidaire dan Lebih Subsidaire dan juga di dalam surat tuntutan menyebutkan bahwa jumlah uang sebagai kerugian Koperasi Pegawai Negeri "Setia" Unsrat Manado adalah sebesar Rp 220.809.416,00 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus Sembilan ribu empat ratus enam belas Rupiah), jumlah mana menurut Pemohon PK sama sekali tidak memiliki dasar hukumnya karena sesuai dengan Laporan Pengurus Koperasi Pegawai Negeri "Setia" Unsrat Manado yang dilaporkan ke pihak Kejaksaan Negeri Manado kerugian KPN "Setia" Unsrat Manado adalah sebesar Rp 118.955.686,92 (seratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh enam Rupiah sembilan puluh dua Sen), yaitu suatu jumlah yang didapat dari hasil audit yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Koperasi Jasa Audit "Pembina" Sulawesi Utara sesuai Laporan tanggal 12 Februari 1997 pada bagian rekapitulasi (Lampiran 1), audit mana atas permintaan Pengurus KPN "Setia" Unsrat tahun 1997, yaitu pengurus yang baru menggantikan pengurus lama, akan tetapi di dalam putusannya Majelis Hakim pidana telah memutuskan sebagaimana di dalam amarnya menyebutkan jumlah kerugian yang dialami oleh KPN "Setia" Unsrat sebesar Rp 218.021.300,00 (dua ratus delapan belas juta dua puluh satu ribu tiga ratus Rupiah) jumlah mana wajib dibayar oleh Pemohon PK dengan alasan jumlah tersebut telah menjadi hukum karena undang-undang dan bukan karena perikatan ;

11. Bahwa, Pemohon PK. Sangat berkeberatan atas jumlah uang sebesar Rp 218.021.300,00 (dua ratus delapan belas juta dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu tiga ratus Rupiah) yang telah ditetapkan sebagai kewajiban bagi Pemohon PK untuk membayarnya kepada KPN "Setia" Unsrat Manado secara tunai dan sekaligus, karena meskipun jumlah tersebut di dalam putusan pidana telah menjadi hukum akan tetapi oleh karena jumlah tersebut tidak sesuai dengan kerugian yang dilaporkan oleh KPN "Setia" Unsrat Manado sebagaimana nyata dari hasil Audit yang dilaporkan oleh Kantor Akuntan Publik Koperasi Jasa Audit "Pembina" Sulawesi Utara, tertanggal 12 Juli 1997 yang menyebutkan bahwa kerugian KPN "Setia" Unsrat Manado adalah sebesar Rp 118.955.686,92 (seratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh enam Rupiah sembilan puluh dua Sen) dan demikian juga dari laporan-laporan keuangan koperasi yang diuraikan di dalam Neraca pada acara rapat anggota tahunan dari tahun buku 1996 sampai dengan tahun buku 2008 (terlampir), dengan jelas menyebutkan bahwa piutang dalam penyelesaian sebagai kerugian koperasi dan menjadi tanggung jawab dari pengurus lama periode tahun 1992 sampai dengan tahun 1995 adalah sebesar Rp 118.955.686,92 (seratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh enam Rupiah sembilan puluh dua Sen), maka terhadap laporan keuangan tersebut Pemohon PK berpendapat bahwa berdasarkan atas ketentuan pada pasal 1 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1980 Tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap yang menyebutkan " apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut ", dimana menurut Pemohon PK putusan Kasasi tanggal 28 Agustus 2009, Nomor 65 K/PDT/2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado, tanggal 12 September 2007 Nomor 24/PDT/2007 jo Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 16 Februari 2006, Nomor

21 dari 28 hal. Put. Nomor
669PK/Pdt/2010



232/Pdt.G/2005/PN.Mdo. sangat beralasan untuk dibatalkan yaitu hanya sepanjang mengenai jumlahnya saja, yakni dari jumlah yang disebutkan di dalam amar putusan sebesar Rp 218.021.300,00 (dua ratus delapan belas juta dua puluh satu ribu tiga ratus Rupiah) menjadi Rp 118.955.686,92 (seratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh enam Rupiah sembilan puluh dua Sen) yaitu sesuai dengan jumlah yang dituntut oleh KPN "Setia" Unsrat Manado sebagaimana yang secara nyata terlihat pada Neraca Pembukuan KPN "Setia" UNSRAT Manado dari tahun buku 1996 sampai dengan tahun buku tahun 2009 sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KPN Kantor Pusat "SETIA" Universitas Sam Ratulangi Manado ;

12. Bahwa untuk membuktikan jumlah uang yang masih dianggap sebagai kerugian KPN "Setia" Unsrat Manado dimana sampai dengan saat sekarang ini di dalam Neraca masih tetap disebutkan sebagai Piutang yang masih dalam penyelesaian dan merupakan tanggung jawab pengurus lama periode tahun 1992 sampai dengan tahun 1996, maka bersama ini Pemohon PK menguraikannya sesuai tahun pertanggungjawaban keuangan KPN "Setia" Unsrat Manado pada Acara Rapat Anggota Tahunan oleh Pengurus yang ada sekarang ini sebagai berikut :

12.1. Acara Rapat Anggota Tahunan KPN "Setia" Unsrat Manado tahun buku 1996 yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 1998 dimana pada Neraca per 31 Desember 1996 tercatat di dalam Neraca Harta lain-lain dan pada bagian penjelasan yaitu Piutang dalam Penyelesaian sebagai tanggung jawab pengurus lama periode tahun 1992 s/d 1995 yang prosesnya sudah di Kejaksaan Tinggi Manado sebesar Rp. 118.955.686,92 (Lampiran 2) ;

12.2. Acara Rapat Anggota Tahunan KPN "Setia" Unsrat Manado tahun buku 1999 yang dilaksanakan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari/tanggal, Selasa 5 September 2000, dimana pada bagian Neraca per 31 Desember 1999, tercatat ;

12.3. Di dalam penjelasan Neraca yaitu Piutang dalam Penyelesaian sebagai tanggung jawab pengurus lama periode tahun 1992 s/d 1995 yang prosesnya sudah di Kejaksaan Tinggi Manado sebesar Rp 118.955.686,00 (Lampiran 3) ;

12.4. Acara Rapat Anggota Tahunan KPN "Setia" Unsrat Manado tahun buku 2001 yang dilaksanakan pada hari/tanggal Jumat, 6 September 2002, dimana pada bagian penjelasan atas pos-pos Neraca per 31 Desember 2001, pada butir ke 8 tercatat di dalam Neraca yaitu Piutang dalam Penyelesaian sebagai tanggung jawab pengurus lama periode tahun 1992 s/d 1995 yang prosesnya sudah di tingkat Kasasi Mahkamah Agung sebesar Rp. 118.955.686,00 (lampiran 4) ;

12.5. Acara Rapat Anggota Tahunan KPN "Setia" Unsrat Manado tahun buku 2002 yang dilaksanakan pada hari/tanggal Jumat, 8 Agustus 2003, dimana pada bagian Neraca per 31 Desember 2002, tercatat pada bagian penjelasan atas pos-pos neraca butir ke 8, yaitu Piutang dalam Penyelesaian sebagai tanggung jawab pengurus lama periode tahun 1992 sampai dengan 1995 yang prosesnya sudah di tingkat Kasasi Mahkamah Agung sebesar Rp 118.955.686,00 (Lampiran 5) ;

12.6. Acara Rapat Anggota Tahunan KPN "Setia" Unsrat Manado tahun buku 2003 yang dilaksanakan pada hari/tanggal 10 Mei 2004, dimana pada bagian Neraca per 31 Desember 2003 dalam rupiah, tercatat di dalam Neraca aktiva lain-lain yaitu Piutang dalam Penyelesaian sebesar Rp 118.955.686,00 (Lampiran 6)

12.7. Acara Rapat Anggota Tahunan KPN "Setia" Unsrat

23 dari 28 hal. Put. Nomor
669PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado tahun buku 2004 yang dilaksanakan pada hari/tanggal Jumat, 12 Agustus 2005, dimana pada bagian Neraca per 31 Desember 2004, tercatat di dalam Penjelasan atas pos-pos Neraca butir ke 8 yaitu Piutang dalam Penyelesaian sebagai tanggung jawab pengurus lama periode tahun 1992 sampai dengan 1995 yang prosesnya sudah di tingkat Kasasi Mahkamah Agung sebesar Rp 118.955.686,00 (Lampiran?) ;

12.8. Acara Rapat Anggota Tahunan KPN "Setia" Unsrat Manado tahun buku 2005 yang dilaksanakan pada hari/tanggal Jumat, 3 Nopember 2006, dimana pada bagian penjelasan atas pos-pos Neraca per 31 Desember 2005, tercatat pada butir ke 9 yaitu Piutang dalam Penyelesaian sebagai tanggung jawab pengurus lama periode tahun 1992 sampai dengan 1995 yang prosesnya sudah di tingkat Kasasi Mahkamah Agung sebesar Rp 118.955.686,00 (Lampiran 8) ;

12.9. Acara Rapat Anggota Tahunan KPN "Setia" Unsrat Manado tahun buku 2007 yang dilaksanakan pada hari/tanggal Jumat, 28 Nopember 2008, dimana pada bagian Neraca per 31 Desember 2007, tercatat di dalam aktiva lain-lain, yaitu piutang dalam penyelesaian sebesar Rp 118.955.686,00 (Lampiran 9) ;

12.10. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KPN Kantor Pusat "Setia" Unsrat tahun buku 2008 yang dilaksanakan pada tanggal 19 Nopember 2009, dimana pada bagian Neraca per 31 Desember 2008, tercatat di dalam Neraca pada aktiva lain-lain, yaitu piutang dalam penyelesaian sebesar Rp 118.955.686,00 (Lampiran 10) ;

13. Bahwa, berdasarkan atas fakta-fakta hukum berupa Neraca Pertanggungjawaban Pengurus KPN "SETIA" Unsrat Manado dari tahun buku 1996 sampai dengan tahun buku



2008 sebagaimana terurai pada dalil butir ke 12-1 sampai dengan 12-9 di atas serta terlampir dalam memori PK ini (tidak ada aslinya namun memiliki cap asli karena aslinya hanya ada ditangan penyelenggara), diperoleh kebenaran secara formil menyangkut besarnya kerugian yang dipersoalkan oleh KPN "SETIA" Unsrat Manado yang dianggap dan masih merupakan tanggung jawab pengurus lama pada periode tahun 1992 sampai dengan tahun 1995 adalah sebesar Rp 118.955.686,92 dan bukannya seperti yang disebutkan di dalam amar putusan Pengadilan yaitu sebesar Rp 218.021.300,00 sehingga menurut hukum apa yang telah dikabulkan oleh Hakim a quo adalah telah melebihi dari apa yang dituntut oleh KPN "SETIA" Unsrat yang hanya sebesar Rp 118.955.686,92 karenanya berdasarkan atas ketentuan hukum sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 1980 putusan a quo tersebut cukup beralasan untuk dapat dibatalkan sepanjang menyangkut jumlahnya saja yaitu dari Rp 218.021.300,00 menjadi Rp 118.955.686,92 ;

14. Bahwa, Pemohon Peninjauan kembali (PK) sangat mendambakan dan mengharapkan adanya keadilan yang berpihak pada kebenaran secara formil berdasarkan atas fakta sebagaimana yang diuraikan pada dalil angka ke 12 di atas melalui Majelis Hakim PK yang mengadili perkara Peninjauan Kembali ini dimana sekalipun putusan a quo telah berkekuatan hukum yang tetap akan tetapi ada keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa berdasarkan alasan-alasan yang disertai dengan bukti baru berupa Neraca Pembukuan KPN "SETIA" Unsrat meskipun tidak disesuaikan dengan aslinya namun memiliki cap asli dari pengurus KPN Setia Unsrat Manado dimana aslinya hanya dipegang oleh Pengurus sebagai pelaksana RAT sebagaimana terurai pada posita butir ke 12.1 sampai dengan 12.9 di atas kiranya menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim PK yang

25 dari 28 hal. Put. Nomor
669PK/Pdt/2010



memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan tersebut di atas :

Bahwa, alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tidak terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa, jumlah kerugian sebesar Rp 218.021.300,00 (dua ratus delapan belas juta dua puluh satu ribu tiga ratus Rupiah) tersebut telah diteliti dan dipertimbangkan dengan benar oleh Judex Facti dan Judex Juris ;
- Bahwa, Termohon Peninjauan Kembali sebagai Jaksa adalah pihak executor dalam pelaksanaan putusan pidana korupsi, dimana berdasarkan putusan perkara pidana, ada uang pengganti yang tidak dibayarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, maka Jaksa dapat melakukan executie terhadap asset Pemohon Peninjauan Kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh **Nyonya MIENTJE MIEKE PANGAU** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : **Nyonya MIENTJE MIEKE PANGAU** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **12 April 2011**, oleh **Soltoni Mohdally, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, SH.**, dan **Prof. Rehngena Purba, SH., MS.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim	Anggota	:
K e t u a,		
ttd./ I Made Tara, SH		ttd./
ttd./ Prof. Rehngena Purba, SH., MS	Soltoni	
Mohdally, SH., MH		

Biaya- Biaya

Panitera Pengganti,

- | | | | |
|---------------------|---------------|----------|----------|
| 1. | M e t e r a i | Rp | 6.000,00 |
| ttd./Dulhusin, SH | | | |
| 2. R e d a k s i |Rp | 5.000,00 | |
| 3. | Administrasi | PK | Rp _____ |
| <u>2.489.000,00</u> | | | |

J u m l a h Rp 2.500.000,00

(dua juta lima ratus ribu

Rupiah)

27 dari 28 hal. Put. Nomor
669PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH, MH
NIP. 040044809